



PUTUSAN

NOMOR : 16/PDT/G/2012/PN.RGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. Nama : **TOHANI**, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Gabus Blok.D.2 No.33 Tanah Merah, Kab Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
2. Nama : **NY. MULYANI**, Umur : 36 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
3. Nama : **PAIRAN**, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;-----
4. Nama : **SUGENG PURWANTO**, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;-----
5. Nama : **SUMADI**, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----
6. Nama : **JUMADI**, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;-----
7. Nama : **SUGIANTO**, Umur : 36 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;-----
8. Nama : **SALTO MULYONO**, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;-----
9. Nama : **ADI SASMITO**, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : **DODI**, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11. Nama : **SAMURI**, Umur : 59 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

12. Nama : **SWARNO**, Umur : 59 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.05-RW.02 Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat-Penggugat diwakili oleh kuasanya : 1. DAMRIE, SH dan 2. RAHMAT ZAINI, SH, Advokat – Pengacara yang berkantor pada Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum DAMRIE, SH & ASSOCIATES, di Jl. HOS. Cokroaminoto Lt. III Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2012 yang telah didaftar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-PENGGUGAT**;

Melawan

1. **KETUA KOPERASI UNIT DESA LANGGENG**, yang beralamat di Jln. Moh. Hatta No. 01 Desa Marsawa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi - Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **KEPALA DESA HULU TESO**, Kodepos : 29556, yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi - Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **KETUA UNIT KOPERASI UNIT DESA LANGGENG HULU TESO**, yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi – Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III diwakili oleh kuasanya : 1. RIADI ASRA RAHMAD, SH., MH., 2. IRWAN, SH., MH., 3. ABETI, SH dan 4. S. PRASETIYO, SH (Ass), Advokat pada Law Office “ RIADI ASRA RAHMAD, SH., MH & PARTNERS” Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 November 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 7 November 2013;



4. **PIMPINAN PT. CITRA RIAU SARANA**, yang beralamat di Komplek Mall SKA No. F.79-F.80 Tiga Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JENNER PASARIBU, SH, Advokat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "JHR & REKAN", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 157 Medan, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2013 No. 211/SK/CRS/A-Leg/II/2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 06 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----
 -----Setelah membaca berkas perkara;-----
 -----Setelah mempelajari bukti-bukti surat;-----
 -----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dalam register Nomor : 16/PDT/G/2012/PN.RGT tanggal 23 Oktober 2012 dan perubahan surat gugatan tanggal 7 Januari 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DUDUK PERKARA;-----

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Penggugat XII nama nama tersebut diatas resmi telah terdaftar pada Buku Induk Koperasi Unit Desa (KUD)Langgeng Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Riau sebagai Anggota Koperasi berdasarkan penetapan Program Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) pada tanggal 9 September tahun 2000, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan mengenai luas lahan perkebunan pendirian Koperasi yang bekerjasama dengan Tergugat IV dari Desa Sukaraja telah menyerahkan lahannya kepada Tergugat II melalui otoritas Kepala Desa Hulu Teso selaku Tergugat I, karena untuk memenuhi persyaratan berdasarkan studi kelayakan proyek dan Kerjasama dengan Tergugat IV sebagai Perusahaan Inti PT. Citra Riau Sarana (CRS) untuk mencukupi lahan tersebut dan sebagai persyaratan kepada Bank sebagai pelaksana yang ditetapkan oleh Tergugat IV, sehingga Bank pelaksana setelah meneliti kecukupan persyaratan



dan menilai kelayakan permohonan yang diajukan;-----

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Penggugat XII sebagai anggota koperasi Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) merupakan komponen dari Tergugat II dan Tergugat III sehingganya sangat terkait dengan kebijakan Kredit pengembalian dan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama dengan Bank. Besarnya cicilan kredit termasuk bunga dihitung dengan persentase tertentu dari hasil kotor kebun sesuai dengan perjanjian antara bank dengan Tergugat I;-----

Oleh karena itu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Penggugat XII sebagai anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng yang dilaksanakan pengelolaannya secara teknis oleh Unit Koperasi sebagai Tergugat III dalam hal ini Para Penggugat meminta kejelasan dari Tergugat II serta pembagian lahan sesuai dengan keanggotaan Para Penggugat yang telah terdaftar didalam buku induk, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut dalam penyelesaian sengketa dalam perkara aquo adalah peran serta Tergugat IV yang seharusnya membantu Tergugat II dan III dalam sosialisasi penyelesaian dengan Para Penggugat yang hingga sekarang belum mendapatkan pembagian lahan tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa apa yang telah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Penggugat XII uraikan diatas selanjutnya diulangi kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan didalam pokok perkara ini;-----

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Penggugat XII resmi menjadi Anggota Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang berawal dari upaya kesepakatan pada tanggal 19 Septemberr 1996 antara masyarakat Desa Sukaraja dengan Desa Muara Langsung sebagaimana diperkuat dengan bukti surat nomor 88/SR/141/8/1996 ; Selanjutnya kaitan hukum ini terjadi peristiwa pada tahun 1997 banyaknya masyarakat menjual lahan yang dimaksud yang mengakibatkan kesenjangan perolehan pembagian yang berujung pada sengketa yang dipublikasi berita media masa yang mempertanyakan nasib lahan 170 Ha yang terjual, sehingga dari persengketaan terjadi pada tanggal 24 Januari 2000 ada upaya pembentukan Program Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang akhirnya Kelompok Tani Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat resmi menjadi



Anggota Kredit Koperasi Primer Anggota Koperasi Unit Desa (KUD)
Langgeng yang dikelola oleh Tergugat I, selanjutnya untuk mempermudah
aktivitas administrasi koperasi dibentuklah Unit Koperasi sebagai Tergugat III
dengan maksud agar nama-nama, termasuk nama-nama tersebut diatas
dapat diakomodir untuk mendapatkan haknya masing-masing;-----

2. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Penggugat XII
secara sah memiliki lahan sawit berdasarkan penetapan Program Pola Kredit
Koperasi Primer Anggota (KKPA) pada tahun 2000 yang telah terdaftar
didalam Buku Induk Koperasi Langgeng yang masing masing mendapatkan
bagian lahan seluas 2 Ha. namun hingga sampai saat sekarang ini
permasalahan yang dihadapi Para Penggugat, belum terealisasinya
pembagian lahan kelapa sawit sesuai dengan Daftar Anggota Koperasi Unit
Desa (KUD) Langgeng . Oleh karena itu Para Penggugat mohon ketegasan
pembagian lahan tersebut dari Tergugat II, berikut Tergugat III agar
menjelaskan dimana letak lahan kelapa sawit pembagian Para Penggugat,
mengingat berdasarkan penetapan Program Pola Kredit Koperasi Primer
Anggota (KKPA) pada tahun 2000 atas kepentingan bersama oleh Tergugat
IV (PT. Citra Riau Sarana (CRS) yang berkewajiban Kelompok Para
Penggugat, maupun dari pihak Desa Sukaraja telah menyerahkan lahan
seluas 128 Ha kepada PT. Citra Riau Sarana (CRS) yang sudah termasuk
dalam Berita Acara Penyerahan Lahan Desa Hulu Teso Untuk Program KKPA
tanggal 9 September 2000 melalui Kepala Desa Hulu Teso (Tergugat II)
yang telah dilengkapi sejumlah daftar nama yang kemudian juga telah
dimasukkan sebagai Anggota Koperasi Unit Desa yang telah ditetapkan
sebagai penerima sah lahan sawit kedalam Buku Induk Koperasi, oleh
Tergugat II;-----

3. Bahwa hal ini juga tidak sebatas persoalan pembagian lahan, tetapi terkait
erat dengan sejak lahan yang belum dibagikan kepada sebagian Kelompok
Desa Sukaraja yaitu kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
dan Penggugat XII yang belum menerimanya, yaitu sejak lahan tersebut
dipenankan setelah diestimasi sudah 6 (enam) tahun lahan tersebut
membuahkan hasil panen dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS), artinya
secara hukum setiap Para Penggugat mendapatkan lahan 2 (dua) Ha
dikalikan dengan 12 orang Penggugat yaitu 24 Ha Hektar, sehingga hasil
penjualan penen ini termasuk lahan, harus dikembalikan kepada Para



Penggugat Kelompok Desa Sukaraja yang belum menerimanya, adapun mengenai penghitungan kerugian materil sesungguhnya ini akan diterangkan secara jelas sebagaimana secara pembukuan dengan mengeluarkan biaya-biaya /cost ril serta ditambah dengan suku bunga bank, semua ini akan Para Penggugat buat dan akan diajukan kepada Para Tergugat, agar sejumlah keuntungan dari hasil panen yang sesungguhnya menjadi hak dari Para Penggugat kelompok Desa Sukaraja harus dikembalikan kepada yang berhak, artinya juga kerugian ini harus diganti oleh Para Tergugat yang bertindak secara tanpa hak dan melawan hukum, baik secara tanggung renteng maupun secara pribadi dalam rentang waktu penguasaan lahan sawit selama lebih kurang 6 (Enam) tahun;-----

4. Bahwa baik Tergugat IV (PT Citra Riau Sarana) yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, produsen CPO harus memoperhatikan secara fokus dan serius nama - nama anggota dari Desa Sukaraja melalui Buku Induk Tergugat I serta Tergugat III yang secara teknis memahaminya, karena sangat beralasan hukum Para Penggugat menyatakan dengan dalil dasar tuntutan Para Penggugat telah sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Koperasi Unit Desa Langgeng dan telah memenuhi persyaratan masuk kedalam kredit investasi dan telah dibukukan kedalam Buku Induk Koperasi Unit Desa Langgeng yang seharusnya sejak tahun 2000 telah mendapat penyaluran Koperasi Kredit Primer Anggota, karena secara hukum telah disebutkan diatas dari kelompok Desa Sukaraja telah menyerahkan lahan seluas 128 Ha dengan legalitasnya dengan mitra kerja Koperasi Unit Desa Langgeng (Tergugat III) serta PT Citra Riau Sarana sebagai Perusahaan Inti (Tergugat IV), oleh karena itu haruslah diselesaikan termasuk akad kredit perbankan, simpanan, dan lain-lain yang harus mendapat kejelasan oleh Para Penggugat termasuk letak lahan dan 28 Ha jumlah lahan perkebunan yang harus diperjelas untuk dikembalikan kepada Para Penggugat;-----
5. Bahwa selanjutnya terhadap Tergugat I, II, III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas pembagian lahan Kelapa Sawit masing-masing Para Penggugat dan harus menunjukkan letak / posisi pembagian lahan Kelapa Sawit milik sah masing-masing Para Penggugat dan menyerahkannya kepada masing-masing Para Penggugat secara resmi beserta dokumen kepemilikan sesuai dengan prosedur dan menurut administrasi pembagian Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Langgeng;-----



6. Bahwa pembagian lahan kebun yang diperuntukan kepada kelompok/Anggota KKPA desa Sukaraja yang ada di wilayah Desa Hulu Teso awalnya adalah untuk memenuhi permohonan mendapatkan fasilitas KKPA diajukan oleh Koperasi Unit Desa Langgeng atas nama anggota Koperasi Unit Desa calon penerima KKPA termasuk sebagian Kelompok Desa Sukaraja yang belum mendapat lahan, berikut dengan studi kelayakan proyek dan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat IV yaitu Perusahaan Inti PT.Citra Riau Sarana (CRS) untuk mencukupi lahan tersebut dan sebagai persyaratan kepada Bank pelaksana yang ditetapkan oleh Perusahaan. Bank pelaksana setelah meneliti kecukupan persyaratan dan menilai kelayakan permohonan yang diajukan, sehingga pembagian lahan untuk kelompok Desa Sukaraja yaitu Para Penggugat hingga sampai saat sekarang belum mendapatkan pembagian, karena sudah terlalu lama sejak tahun 2000, selanjutnya Surat Gugatan ini mohon kejelasan mengenai Biaya Produksi dan pemeliharaan mencakup biaya transport TBS ke Pabrik, biaya pupuk, biaya pemberantasan hama penyakit tanaman, biaya pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase), biaya replanting dan biaya manajemen dan organisasi. Dana untuk biaya produksi disimpan di Bank, diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku;-----
7. Artinya dari aspek keperdataan dengan telah dikelolanya serta dipanenkannya lahan milik sah Para Penggugat oleh pihak lain tanpa hak dan melawan hukum, atas kebijakan Para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat dirugikan secara Costen, selama 6 (enam) tahun, yang setiap tahunnya terdiri dari 12 bulan, dimana setiap bulannya setelah dikeluarkannya biaya transport TBS ke Pabrik, biaya pupuk, biaya pemberantasan hama penyakit tanaman, biaya pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase), biaya replanting dan biaya manajemen dan organisasi. Bahwa setiap 1 (satu) orang Penggugat setiap bulannya mendapatkan dari hasil Kelapa Sawit diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) X 12 bulan = Rp 24.000.000, (Dua puluh empat juta rupiah), sehingga Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng mengembalikan kepada masing masing Penggugat selama 6 (enam) tahun yaitu sebesar Rp 24.000.000,- X 6 tahun = Rp 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kepada masing-masing Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Penggugat XII secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan
seketika;-----

8. Bahwa disamping kerugian materil, oleh karena akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dilakukan Para Tergugat, maka diharuskan Para Tergugat membayar kerugian moril kepada masing –masing Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;-----
9. Bahwa dalam memperjuangkan hak keperdataan Penggugat dalam hubungannya menghindari iktikat tidak baik dari Para Tergugat yang tidak secara suka rela menjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang “ dwangsom “ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari pada setiap Tergugat atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat;-----
10. Bahwa untuk menjamin Surat Gugatan Penggugat tidak sia sia dan dikhawatirkan Tergugat dan kepada siapa saja tanpa hak dan melawan hukum mengalihkan sebidang tanah / lahan dalam perkara aquo /objek sengketa, untuk itu selama proses perkara ini berlangsung Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rengat meletakkan Sita Jaminan; -----
11. Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas bukti- bukti yang autentik “ Probatio, actori incumbit “ Penggugat akan memberikan bukti surat / fakta atas kebenaran Surat Gugatan, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;-----

Bahwa beralasan hukum secara Justa Causa alasan alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagaimana berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Primer :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Penggugat XII untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat-Penggugat datang menghadap Kuasanya : 1. DAMRIE, SH dan 2. RAHMAT ZAINI, SH., Tergugat I hadir menghadap sendiri, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya 1. RIADI ASRA RAHMAD, SH., MH., dan 2. IRWAN, SH., MH., dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya JENNER PASARIBU, SH.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dengan menunjuk seorang mediator yakni NURMALA SINURAT, SH., Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu sidang dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya;-

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tentang dalil Gugatan Para Penggugat sesungguhnya tidak tepat menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena masalah sengketa koperasi ini sebenarnya banyak campur tangan pihak lain yang tidak menjadi kewenangannya, sebab sebagaimana surat gugatan Penggugat pada halaman 3 terakhir menyatakan Para Penggugat resmi terdaftar pada buku induk Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng sebagai anggota koperasi berdasarkan penetapan program pola kredit koperasi primer kepada anggotanya (KKPA) pada tanggal 9 September 2000, untuk itu Tergugat I menyatakan hal tersebut benar adanya karena sesuai berita acara penyerahan lahan dan keanggotaan Desa Hulu Teso pada tanggal 9 September 2000 seluas yaitu :-----

- a. 1.089 Ha;-----
- b. 150 Ha;-----
- c. 13 Ha;-----

Sehingga total seluruhnya menjadi 1.252 Ha. Yang didalamnya terdapat nama-nama Para Penggugat kelompok tani dari Desa Sukaraja, untuk itu Para Penggugat tidak tepat menyalahkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan gugatan Penggugat harus ditolak;-----



2. Bahwa selaku Tergugat I sesuai dengan tugas dan fungsi koperasi telah menjalankan koperasi secara benar termasuk telah menerima nama-nama anggota koperasi dan tidak pernah menerima daftar perubahan maupun melakukan perubahan terhadap anggota yang sudah disampaikan oleh Tergugat II selaku Kepala Desa Hulu Teso pada tanggal 9 September 2000 hingga sampai saat sekarang, oleh karena itu Tergugat I tetap pada prinsip semua perbuatan dengan tidak dibagikannya lahan kebun bagi yang berhak bukan tindakan Tergugat I;-----
3. Selanjutnya berhubungan dengan masalah ini selaku Tergugat I tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) dari hasil TBS diterima oleh mitra (PT. CRS) dalam bentuk global dan Koperasi Unit Desa Langgeng meneruskan secara global pula kepada Unit Perwakilan Hulu Teso untuk diteruskan kepada anggota Hasil perkebunan sawit yang bermitra dengan Tergugat IV (PT.CRS) yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2000., atas kerja keras semua pihak terkait, seperti perusahaan, perbankan, Pengurus KUD Langgeng, Tokoh Masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya. Jadi walaupun masih ada nama-nama yang terdaftar didalam buku induk dan tidak mendapatkan lahannya, berarti sudah merubah berita acara penyerahan lahan dan anggota yang sudah ditandatangani pada tanggal 9 September 2000. Oleh karena itu, tergugat I tidak mau dikatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum;-----
4. Untuk itu dalam persidangan ini selaku Tergugat I tetap berharap kepada Kepala Desa Hulu Teso dan Unit Perwakilan Hulu Teso agar nama-nama yang terdapat di dalam buku induk diberikan haknya, maka berdasarkan uraian diatas selaku Tergugat I mohon kepada majelis hakim agar :-----
 - Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan sebagian gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----
 - Menyatakan agar Kepala Desa maupun Unit Perwakilan Hulu Teso memberikan lahan kepada nama-nama yang berhak sesuai daftar nama yang terdapat pada Buku Induk Koperasi;-----

Untuk itu besar harapan mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban yang isinya sebagai berikut :---

DALAM KONPENSI;-----



I. DALAM EKSEPSI;-----

Dengan ini kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) karena alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Gugatan Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);-----

1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah menyerahkan lahan seluas 128 ha untuk program KKPA akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan rinci di mana letak lahan, berapa ukuran/luas, batas-batas sempadan tanah (lahan) perkara dan tidak ada diuraikan legalitas/alas hak atas lahan masing-masing Penggugat yang telah diserahkan untuk program KKPA, sehingga gugatan Para Penggugat membingungkan dan menimbulkan pertanyaan, dimana lahan milik penggugat sebenarnya ?-----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 17 April 1971 No. 1149K/Sip/1975 dalam isinya menyebutkan : "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak, batas, ukuran dan luas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima,*" ;-----

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah dibuat dan disusun secara tidak cermat, dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;-----

1.2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan Gugatan ganti rugi akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan rincian tentang kerugian yang didalilkan, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980);-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Salah orang/Pihak (*error in persona*);-----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat III adalah keliru dan salah sasaran karena dalam hal ini Tergugat III adalah perwakilan KUD Langgeng maka secara hukum Tergugat III tidak merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk mewakili KUD Langgeng ke hadapan persidangan (tidak berwenang baik di dalam maupun di luar Pengadilan). Oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap



Tergugat III salah pihak (*error in persona*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium);-----

Bahwa oleh karena pembangunan kebun kelapa sawit ini secara KKPA merupakan program Pemerintah dan diatur dalam peraturan Gubernur Riau, maka secara hukum Para Penggugat dalam Gugatannya harus mengikutsertakan Pemerintah dalam hal ini Gubernur Riau, Bupati Kuansing serta Camat yang bersangkutan dalam wilayah Pemerintahan di mana proyek KKPA di bangun, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan sehingga secara hukum Gugatan Penggugat kurang Para pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II dan III mohon dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat II dan III dibawah ini;-----
-
2. Bahwa Tergugat II dan III secara tegas menolak alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dan III dalam jawaban ini;-----
3. Bahwa Tergugat II dan III secara tegas menolak alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat pada point 2 karena Penggugat tidak masuk dalam Penetapan Program Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang disampaikan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat hanya masuk buku daftar di buku induk KUD Langgeng dan Penggugat belum pernah menyerahkan lahan kepada Pemerintahan Desa dan Tim Inventerisasi lahan yang ditunjuk oleh Desa;-----
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat harus mendapatkan lahan seluas 2 Ha (dua hektare) perorang karena Para Penggugat tidak bisa menunjukkan pelepasan secara jelas legalitas kepemilikannya dan atau tidak memiliki pelepasan hak terhadap lahan Para Penggugat tersebut, selain itu Penggugat bukan merupakan penduduk tempatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan



Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya yang disebutkan pada BAB IV Pasal 11 point 1 disebutkan petani peserta proyek kemitraan KKPA adalah penduduk setempat, yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota dan point 2 juga disebutkan bahwa persiapan dan penetapan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui Kepala Desa sebagai dasar pengesahan oleh Bupati/Walikota secara jelas pada point tersebut diatas bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur dan memenuhi syarat pada ayat (1) dan (2);-----

5. Bahwa syarat keanggotaan peserta dalam program KKPA ini juga dipersyaratkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama No. 82 tanggal 19 Oktober 2001 oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH, MKN dalam pasal 5 butir ii yang menyebutkan "*orang perseorangan PLASMA yang terdaftar sebagai penduduk tetap pada kantor pemerintahan kelurahan PLASMA setempat*, akan tetapi pada kenyataannya Para Penggugat bukanlah penduduk setempat;-----
6. Bahwa sampai saat ini kebun KKPA yang dimaksud belum terjadi konversi (penyerahan lahan) dari Tergugat IV kepada Koperasi dan Penggugat tidak mempunyai bukti pelepasan Hak atas miliknya kepada Tergugat II;-----
7. Bahwa Tergugat II dan III keberatan atas keterangan Para Penggugat yang menyatakan dalam poin 2 halaman 5 Dalam Pokok Perkara Gugatan bahwa Para Tergugat telah menyerahkan lahan seluas 128 Ha (seratus dua puluh delapan hektare) kepada Tergugat II karena Tergugat II selaku Kepala Desa Hulu Teso tidak ada mengetahui bahwa Para Penggugat ada menyerahkan lahan seluas 128 Ha (seratus dua puluh delapan hektare) kepada Tergugat II dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan lahan kepemilikannya lahan seluas 128 ha sampai sekarang. Mohon para penggugat membuktikan jika ada "*quod non*" penyerahan lahannya secara administrasi;-----
8. Bahwa Tergugat II dan III menolak alasan-alasan hukum Para Penggugat pada point 5 halaman 6 karena secara hukum Para Penggugatlah yang seharusnya menunjukkan dan membuktikan dimana sebenarnya lahan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat II untuk mengikuti program KKPA. Jika Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan dimana letak lahan 128 ha (seratus dua puluh delapan hektare) tersebut



maka secara hukum Para Tergugat tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam program KKPA tersebut karena berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) sesuai dengan ketentuan BAB IV Pasal II poin 1 dijelaskan Petani peserta proyek kemitraan KKPA adalah penduduk setempat, yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota Koperasi dan pada point ke-2 dijelaskan juga persiapan dan penetapan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui Kepala Desa sebagai dasar pengesahan oleh Bupati/Walikota;-----

9. Bahwa tidak benar Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan memanen tandan buah segar serta telah mengambil keuntungan atas lahan yang di claim oleh Para Penggugat selama 6 (enam) tahun , jadi tidak benar pula jika Tergugat II dan III telah merugikan Para Penggugat sehingga secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);-----
10. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III tidak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum Para Tergugat tidak mungkin mengalami kerugian moril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh karenanya harus ditolak;-----
11. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasar maka tuntutan Para Tergugat agar Tergugat II dan III dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, sita jaminan dan putusan serta merta yang dituntut harus ditolak;-----

DALAM REKONPENSI: -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Konpensi diatas, dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi ini;-----
2. Bahwa dasar masuknya Para Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Koperasi KUD Langgeng tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang



diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA), sesuai dengan ketentuan BAB IV Pasal II point 1 dijelaskan bahwa Petani peserta proyek kemitraan KKPA adalah penduduk setempat, yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota Koperasi dan pada point ke-2 dijelaskan juga persiapan dan penetapan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui Kepala Desa sebagai dasar pengesahan oleh Bupati/Walikota;-----

- 3. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkan kepemilikan lahannya yang dijadikan KKPA, maka secara hukum bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) dan oleh karenanya Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- 4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA), maka secara hukum keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum;-----
-
- 5. Bahwa oleh karena keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi cacat hukum maka secara hukum Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas lahan KKPA;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelaslah bahwa Tergugat II dan III dalam hal ini tidak ada melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat. Oleh karenanya mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menerima alasan atau dalil-dalil hukum Tergugat II dan III dengan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat II dan III seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI ;

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya;-----
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;-----
-
- Menyatakan keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum;-----
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah / lahan KKPA;-----
- Memerintahkan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi) untuk mengeluarkan Para Tergugat Rekonpensi dari daftar keanggotaan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi);-----

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI; -----

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan Jawaban yang isinya sebagai berikut :-----

TENTANG EKSEPSI;-----

1. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (Error In Pesona);-----

- Bahwa penggugat dalam Gugatan perkara aquo ini telah keliru menarik PT. Citra Riau Sarana disertakan sebagai Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I, II, dan III yang di dalilkan telah melakukan perbuatan Melawan hukum sehingga Tergugat IV turut di hukum secara bersama tanggung



renteng untuk membayar kerugian Moril dan Materil kepada penggugat-penggugat;-----

- Bahwa hal ini dikarenakan Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat-Penggugat kecuali hanya kepada Tergugat I, selain itu perlu ditegaskan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki kapasitas ataupun otoritas untuk menetapkan pembagian lahan kelapa sawit ataupun menetapkan dimana letak lahannya dan kepada siapa lahan tersebut akan diberikan melainkan kewenangan dimaksud ada pada Tergugat I, II, dan III, mengingat Tergugat I sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Langgeng Hulu Teso merupakan agen Penyalur Kredit Koperasi Primer (KKPA) untuk para anggota kepada anggota Plasma sementara Tergugat II sebagai Kepala Desa Hulu Teso menerima data kepemilikan dan penyerahan lahan beserta bukti legalitasnya, jadi Tergugat IV tidak mempunyai kapasitas untuk itu dengan Penggugat-Penggugat;-----

- Bahwa seandainya Penggugat-Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I, II,dan III seperti yang dinyatakan pada Gugatannya makaterhadap hal tersebut sepenuhnya bukan tanggung jawab Tergugat IV, mengingat Tergugat IV bukan sebagai pihak atas kesepakatan yang telah diperbuat Tergugat I,II,dan III kepada calon anggota kelompok Program Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);-----

- Bahwa dari alasan yang telah dimukakan diatas jelas telah terbukti Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat-Penggugat dan oleh karenanya sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat IV dikeluarkan sebagai Pihak/Partij dalam perkara Aquo ini karena Penggugat-Penggugat telah salah sasaran ataupun keliru mengikut sertakan Tergugat IV yang tentunya berakibat Gugatan tersebut Cacat Formil (Gemis Aanhoedanigheid);-----

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel);-----

- Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat-Penggugat seperti tersebut pada point 4 Penggugat menuntut agar penyerahan Lahan seluas 128 Ha dari Desa Suka Raja melalui Tergugat II untuk anggota kredit koperasi primer anggota (KKPA) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;-----



- Bahwa akan tetapi Para Penggugat dalam Gugatannya baik pada Posita maupun Petitum sama sekali tidak menjelaskan secara eksplisit dimana letak lahan, batas-batas serta ukuran dan legalitas kepemilikan hak atas lahan dimaksud, padahal patut kita ketahui bersama sengketa mengenai tanah/lahan tidak disebutnya batas-batas, luas maupun ukuran dan letak tanahnya mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975"Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat Gugatan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 "Suatu Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek sengketa dinyatakan obscur Libel yang Mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima";-----
- Bahwa berdasarkan Eksepsi yang dikemukakan Tergugat IV tersebut diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Pengugat-Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

TENTANG POKOK PERKARA;-----

- Bahwa Tergugat IV pada pokoknya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat-Penggugat kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dalam pokok perkara ini;-----
- Bahwa apa yang telah Tergugat IV kemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap juga termasuk dalam pokok perkara ini dan tidak perlu diulangi kembali;-----
- Bahwa Tergugat IV sama sekali tidak pernah mengenal Penggugat-Penggugat serta tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadapnya dan oleh karenanya sangat tidak beralasan Tergugat IV dinyatakan bersama dengan Tergugat-Tergugat lainnya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga harus dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada masing-masing Para Penggugat;-----
- Bahwa para penggugat lupa untuk menyatakan seseorang ataupun Badan Hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan onrechtmatig (unlawful) dimaksud apakah dalam bentuk pelanggaran Pidana atau Factum delictum ataupun dalam bentuk pelanggaran



maupun kesalahan perdata (law of tort) seperti dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;-----

- Bahwa namun para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menerangkan secara rinci perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV yang mengakibatkan kerugiannya, kecuali para Penggugat hanya menyatakan dalam Gugatan sebatas peran serta tergugat IV yang seharusnya membantu Tergugat II dan III dalam sosialisasi penyelesaian dengan Para Penggugat yang hingga sekarang belum mendapatkan pembagian lahan tersebut serta memperhatikan secara focus dan serius nama anggota dst;-----
- Bahwa setahu tergugat IV, para penggugat sama sekali tidak terdaftar sebagai penduduk setempat dan bukan merupakan peserta dalam perolehan fasilitas KKPA yang terdaftar sebagai anggota Koperasi Unit Desa Langgeng, karena setiap anggota Koperasi Unit Desa Langgeng, karena setiap anggota koperasi yang dapat diikuti sertakan sebagai peserta proyek adalah penduduk tetap dalam wilayah yang diproyeksikan sebagai areal proyek yang memiliki hak atas tanah yang potensial dan memenuhi persyaratan teknis untuk ditanami kelapa sawit serta dapat menunjukkan keaslian dan keabsahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan;-----
- Bahwa oleh karenanya Penggugat-Penggugat tidak terdaftar didalam buku induk koperasi dan tidak dapat membuktikan legalitas bukti kepemilikan hak atas tanahnya maka dengan demikian jelaslah penggugat-penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo ini dan oleh karenanya Tuntutan Penggugat-Penggugat untuk menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada Tergugat-Tergugat tidak pada tempatnya dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;-----
- Bahwa perlu penggugat-penggugat ketahui untuk menentukan pembagian lahan kelapa sawit kepada para anggota program KKPA maupun penunjukkan letak/ posisi lahan kelapa sawit bukan merupakan kapasitas ataupun otoritas tergugat IV melainkan sepenuhnya kewenangan dari Tergugat I, II, dan III;-----
- Bahwa di dalam tata cara maupun mekanisme untuk ikut program KKPA telah diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Riau No.07 Tahun 2001 tentang Tata Cara pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola



Kemitraan melalui pemanfaatan kredit koperasi primer untuk anggotanya, dan sesuai dengan ketentuan pada BAB IV Pasal II point I menjelaskan petani peserta proyek Kemitraan KKPA adalah penduduk setempat, yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota koperasi dan pada poin 2 dijelaskan juga persiapan dan penetapan calon petani peserta seperti dimaksud dalam ayat I dilakukan oleh pengurus koperasi yang diketahui oleh kepala desa sebagai dasar pengesahan oleh Bupati/ walikota;-----

- Bahwa disamping itu segala persyaratan untuk menjadi keanggotaan peserta program KKPA telah pula diatur dalam Akte Perjanjian kerjasama No. 82 tanggal 19 Oktober 2001 dan akte perjanjian kerja sama No.89 tertanggal 19 Mei 2003 yang masing-masing diperbuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH. MKN Notaris di Pekanbaru;-----

- Bahwa kedudukan Tergugat IV di dalam akte perjanjian No.89 selain pihak koperasi dan bank tersebut adalah merupakan Bapak Angkat untuk memfasilitasi guna pembiayaan pembangunan proyek budi daya tanaman kelapa sawit pada kebun plasma milik koperasi unit desa KUD Langgeng seluas 10.000 Ha melalui Bank dan tata cara maupun bentuk kerja sama dan tujuan pembiayaan tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang tertuang dalam pasal-pasal pada perjanjian kerja sama tersebut;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Tergugat IV selaku Bapak Angkat sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 5 tentang pelaksanaan proyek pada Perjanjian Kerja sama No.89 tersebut seluruhnya telah dipenuhi dan telah terlaksana diantaranya :-----

1. Kegiatan survey pemetaan tanah;-----
2. Pembukaan lahan (land clearing) dan pembuatan persemaian atau pengadaan bibit kelapa sawit;-----
3. Penanaman bibit di kebun plasma setelah bibit kelapa sawit berumur kurang lebih 12 (dua belas) bulan;-----



4. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit minimal sampai dengan akhir tahun ketiga sejak penanaman di kebun plasma;-----
5. Pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebun plasma sampai dengan penyerahan kepada anggota koperasi;-----
6. Sertifikat tanah kebun plasma milik anggota koperasi;-----
7. Memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada anggota koperasi;--
8. Setiap triwulan Bapak Angkat berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan pekerjaan proyek sampai dengan posisi terakhir, dan dibuat berita acara penyelesaian proyek yang diketahui oleh bank;-----

- Bahwa selain hal-hal yang dikemukakan diatas , jika kita cermati secara seksama dalam Gugatan para Penggugat seolah-olah merasa telah menyerahkan lahan seluas 128 Ha kepada mitra kerja koperasi unit desa (Ic. Tergugat II) namun Para Penggugat tidak menyebutkan dimana letak lahan maupun batas-batasnya yang diserahkan tersebut selanjutnya legalitas kepemilikan apa yang mengikuti penyerahan dimaksud, kemungkinan besar lahan yang dimaksud Para Penggugat adalah fiktif atau lahan tersebut diluar areal lahan perkebunan plasma milik KUD Langgeng Seluas 10.000 Ha;-----
- Bahwa dari rangkaian argumentasi hukum yang dikemukakan diatas membuktikan Tergugat IV tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya dan oleh karenanya Tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng khusus terhadap Tergugat IV harus ditolak;-----
- Bahwa untuk Tuntutan Para Penggugat yang selebihnya seperti pada Petitum Point 9 menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga, dan point 11 tentang putusan serta merta tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan sudah selayaknya harus ditolak dikarenakan Gugatan yang diajukan dalam perkara ini bersifat Sporadis tanpa didukung Dasar Hukum dan Fakta Hukum yang kuat untuk menuntut para Tergugat;-----
- Bahwa tanpa didasari hukum dan alasan yang kuat untuk mohon sita, permintaan sita tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena penyitaan



sebagai tindakan bersifat eksepsional harus benar-benar dilakukan secara cermat dan jika isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan maka sita dianggap tidak mempunyai dasar yang kuat;-----

- Bahwa selain itu terhadap tuntutan putusan serta merta untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding maupun kasasi telah ada pedoman bagi Hakim untuk menolak putusan serta merta tersebut yaitu SEMA No.13 tahun 1964 (10 Juli 1964) SEMA ini mempertegas dan memperingatkan kembali intruksi MA tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M yang menyatakan agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) bahkan sedapat mungkin tidak mengabulkannya meskipun memenuhi syarat;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat IV diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk menerima seluruh jawaban Tergugat IV dan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat-Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 6 Februari 2013, demikian pula Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2013, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik 20 Februari 2013 dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2013 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat menyangkal gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, oleh karena itu Penggugat-Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat-Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-3 :-----

1. Copy dari foto Copy Daftar Anggota KUD LANGGENG (Buku Induk) Desa Hulu Teso (sebagian), diberi tanda Bukti P-1; -----
2. Copy dari foto copy Anggota KKPA Tahap II KUD LANGGENG Desa Hulu Teso (Kelompok Sukaraja), diberi tanda Bukti P-2; -----
3. Copy dari foto copy Daftar Anggota KUD LANGGENG (Buku Induk) tertanggal 9 September 2000 (lengkap), diberi tanda Bukti P-3; -----

-----Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya;-----



-----Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah seperti tersebut dibawah ini :-----

1. **Saksi H. MUKHLIS ENDRAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat-Tergugat lainnya saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat Tohani dan Penggugat lainnya ada mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat karena pihak Penggugat-penggugat tidak dapat menikmati hasil kebun sawit pola KPPA yang dimiliki Penggugat-penggugat;-----
- Bahwa kebun Penggugat-penggugat tersebut terletak dilokasi Transmigrasi Desa Suka Raja Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa salah satu syarat untuk menjadi peserta kebun sawit pola KPPA adalah mempunyai kebun / tanah milik sendiri yang berada dilokasi yang telah ditetapkan;-----
- Bahwa yang melaksanakan atau yang mengurus anggota untuk masuk sebagai petani pola KPPA adalah Kepala Desa setempat atau Kelompok tani yang ditunjuk;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1994 sebagai Kepala MTS Negeri Pangean dan mempunyai kebun sawit di Desa Suka Raja dan menjadi peserta petani pola KPPA, yang menjabat sebagai Kepala desanya bernama SUWARNO;
- Bahwa seingat saksi pola KPPA oleh PT. CRS masuk di Blok D pada tahun 1996 karena saksi sempat sebagai Penceramah di Blok D, namun untuk di Blok A program KPPA PT. CRS belum masuk;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. CRS masuk di Desa Suka Raja Blok A tahun 1997 / 1998;-----
- Bahwa Ketua kelompok tani yang ditunjuk untuk mengurus masyarakat Desa Suka Raja menjadi anggota petani pola KPPA yaitu H. MULTAZIM, namun saat itu karena tidak ada kekompakan antara masyarakat dan sedikitnya lokasi, maka lahan atau kebun Desa Suka Raja termasuk milik saksi digabung pengurusan administrasinya ke Desa Hulu Teso;-----



- Bahwa kebun saksi 1 (satu) kapling atau seluas 2 (dua) Hektar yang diperoleh pada tahun 2004 dan saksi sebagai petani pola KPPA mendapat SHU dari Ketua Kelompok Tani yang bernama H. MULTAZIM;-----
- Bahwa kebun saksi telah saksi jual pada tahun 2011;-----
- Bahwa SHU yang saksi terima sebagai petani anggota pola KPPA besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sedih melihat kondisi petani sawit program pola KPPA lainnya yaitu para Penggugat-penggugat karena mempunyai kebun tetapi tidak mendapatkan hasilnya;-----
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P-1 dan saksi membenarkan bukti tersebut, benar ada nama saksi sebagai petani pola KPPA Nomor urut 476;-----
- Bahwa yang mengelola Koperasi Unit Desa petani peserta pola KPPA ketuanya adalah Tergugat I H. HERMAN, namun saksi tidak tahu Ketua unitnya;-----
- Bahwa saksi menjadi petani peserta pola KPPA menyerahkan sepenuhnya adimitrasi kepada Kepala Desa dan bagaimana proses selanjutnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pembagian SHU berdasarkan pemerataan dan sama semuanya;----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan / kebun gabungan antara Desa Suka Raja dengan Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jumlah kelompok tani dan anggotanya pada saat saksi sebagai petani sawit program pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tahu dari awal Penggugat-penggugat juga menjadi petani peserta pola KPPA dan baru-baru ini Penggugat-penggugat tidak mendapatkan SHU sebagai petani sawit program KPPA dan saksi mengetahuinya langsung dari Penggugat TOHANI;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat-penggugat sama-sama ikut mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA Desa Suka Raja tahap II;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang ikut mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA Desa Suka Raja pada tahap II tersebut;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk ikut sebagai petani sawit pola KPPA yang saksi tahu yaitu punya lahan, menyerahkan Pas Photo, Surat Nikah dan KTP;----



- Bahwa saksi tahu Penggugat-penggugat mempunyai syarat-syarat untuk menjadi petani sawit pola KPPA tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan surat lahan untuk menjadi petani sawit pola KPPA kepada Kepala Desa Suka Raja yang bernama SUWARNO, Penggugat-penggugat juga ikut menyerahkan surat lahan kepada Kepala Desa Suka Raja yang bernama SUWARNO;-----
- Bahwa sebagai petani sawit pola KPPA, saksi masuk pada Kelompok tani Suka Raja;-----
- Bahwa Kepala Desa Suka Raja ada mengatakan, kebun diolah dan dikerjakan oleh PT. CRS;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat-penggugat mempunyai kebun / tanah di Desa Suka Raja yang diperolehnya dengan membeli;-----
- Bahwa pada tahap I Desa Sukaraja tidak jadi masuk program pola KPPA karena masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya pola KPPA dan sedikitnya lahan atau kebun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T.II.III-2 tentang SK Gubernur No. 07 Tahun 2001 tentang KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sepenuhnya tentang syarat-syarat untuk menjadi peserta petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saat ikut mendaftar sebagai peserta petani sawit pola KPPA, saksi mempunyai KTP setempat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jika tidak mempunyai lahan atau kebun maka tidak dapat untuk menjadi petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Konversi;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat Tohani lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan saat itu mengeluh pada saksi dengan mengatakan tidak mendapatkan lagi SHU;-----

2. **Saksi NURKHOLIS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi peserta petani sawit pola KPPA pada KUD Langgeng sejak tahun 2006 sampai sekarang;-----
- Bahwa syarat untuk menjadi peserta petani sawit pola KPPA yaitu mempunyai lahan, menyerahkan identitas, Pas photo dan Surat Nikah, bahwa jika semua persyaratan tersebut telah dipenuhi kemudian mendaftar kepada Kepala Desa dan selanjutnya didaftarkan oleh Kepala



- Desa, urusan selanjutnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pada tahun 2006 saksi terima SHU bervariasi, mulai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga yang terbesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekarang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), besarnya tergantung dari hasil produksi buah sawit;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat-penggugat masuk sebagai petani sawit peserta pola KPPA dan yang saksi ketahui selama ini Penggugat-penggugat tidak menerima SHU;-----
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 dimana pada bukti tersebut benar ada nama saksi sebagai peserta petani sawit pola KPPA;-----
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-2, dimana pada bukti tersebut benar ada nama saksi sebagai peserta petani sawit pola KPPA;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat TOHANI, SAMURI, SUWARNO, SUGENG PURWANTO, sedangkan MULYANI dan PAIRAN saksi tidak kenal;-----
 - Bahwa saksi mempunyai lahan sebagai petani peserta pola KPPA di desa yang saat itu saksi serahkan kepada Kepala Desa Sukaraja;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa Suka Raja menyerahkan berkas masyarakat Desa Suka Raja kepada Kepala Desa Hulu Teso;-----
 - Bahwa jika tidak mempunyai lahan di Desa Suka Raja, maka tidak bisa ikut menjadi petani sawit peserta pola KPPA;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat IV telah menyerahkan lahan pada Koperasi atau yang disebut Konversi;-----
 - Bahwa peserta yang ikut sebagai petani sawit pola KPPA saksi tahu ada yang telah menjual lahannya kepada orang lain tetapi sepengetahuan saksi Penggugat-penggugat tidak pernah menjual lahannya;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari 12 orang Penggugat semuanya mempunyai lahan pada saat proses pendaftaran untuk mengikuti petani sawit pola KPPA;-----
 - Bahwa saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak seperti pada bukti T.II.III-8 dan saksi tidak tahu tentang bukti tersebut;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat-Tergugat telah menyerahkan bukt-bukti surat seperti tersebut dalam daftar barang bukti berupa :-----



- I. Bukti-bukti surat Tergugat I :-----
 1. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Lahan Desa Hulu Teso Untuk Program KPPA tanggal 9 September 2000, diberi tanda (Bukti T.I-1) ; -----
 2. Fotocopy Daftar Rekening Anggota Pola KPPA, diberi tanda (Bukti T.I-2); -
 3. Fotocopy Bukti Serah Terima Dana Gaji Petani Sawit Plasma KKPA KUD LANGGENG Bulan Januari 2012, diberi tanda (Bukti T.I-3) ; -----
 4. Fotocopy Surat No. 01/Und/Pan/HT-12/2010, tanggal 16 September 2010, Panitia Pemilihan Pengurus Unit Perwakilan KUD Langgeng Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, diberi tanda (Bukti T.I-4);--
 5. Fotocopy Undangan Rapat tanggal 01 Juni 2011, diberi tanda (Bukti T.I-5);
-----Menimbang, bahwa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-5 tersebut diatas seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, untuk bukti T.I-3 sampai dengan bukti T.I-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.I-1 dan bukti T.I-2 tidak ada aslinya diperlihatkan dipersidangan; -----
- II. Bukti-bukti surat Tergugat II dan Tergugat III :-----
 1. Fotocopy Undang-undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012, diberi tanda (Bukti T.II.III-1);-----
 2. Fotocopy Sk Gubernur Nomor : 07 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya (KPPA), diberi tanda (Bukti T.II.III-2); -----
 3. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Langgeng desa Marsawa Kec. Benai Kabupaten Kuantan Singingi No : SK.127/PAD/KOPINDAG-KOP/V, tanggal 15 Mei 2010, diberi tanda (Bukti T.II.III-3); -----
 4. Foto copy Surat Kutipan Kepurusan Bupati Kuantan Singingi No. 276 tahun 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hulu Teso tanggal 25 Nopember 2009, diberi tanda (Bukti T.II.III-4);

 5. Fotocopy Surat Bupati Kuantan Singingi No. 104 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Lahan Plasma KUD Langgeng Mitra Citra Riau Sentosa, diberi tanda (Bukti T.II.III-5); -----
 6. Fotocopy Akta Nomor : 08 tanggal 19 Oktober 2001 tentang Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama pada Notaris Fransiskus Djoenardi, SH, diberi tanda (Bukti T. II.III-6); -----



- 7. Fotocopy Berita Acara Rapat Penyerahan Lahan dari Penduduk Non Tempatan Desa Muara Langsung kepada Pemerintah Desa Hulu Teso, diberi tanda (Bukti T. II.III-7); -----
- 8. Fotocopy Bukti Penyerahan Hak dari Masyarakat Hulu Teso, diberi tanda (Bukti T II.III-8);-----
- 9. Fotocopy Surat Pernyataan Eks Kepala Desa Hulu TESO An. Nasri Kasto, diberi tanda (Bukti T. II.III-9); -----
- 10. Fotocopy Hasil Pengukuran Lahan HPL tahun 1997 warga Desa Suka Raja tidak terdata Desa Hulu Teso Kecamatan Kuantan Hilir Kab. Inhu, diberi tanda (Bukti T.II.III-10); -----

-----Menimbang, bahwa bukti T.II.III-1 sampai dengan bukti T.II.III-10 tersebut diatas seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, bahwa bukti T.II.III-1, T.II.III-7, T.II.III-8 dan T.II.III-10 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti T.II.III-2, T.II.III-3, T.II.III-4, T.II.III-5, T.II.III-6, T.II.III-9, tidak ada aslinya diperlihatkan dipersidangan; -----

III. Bukti-bukti surat Tergugat IV :-----

- 1. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 04 atas nama PT. Citra Riau Sarana seluas 2.268,91 Ha yang terletak di Desa Giri Sako, Hulu Teso dan Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau tanggal 26 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singini, diberi tanda (Bukti T.IV-1);-----
- 2. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama No. 82 tanggal 19 Oktober 2001 yang diperbuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenaidi, SH, diberi tanda (Bukti T.IV-2); -----
- 3. Fotocopy Akte Perjanjian Kerjasama No. 89 tanggal 19 Mei 2003 yang diperbuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenaidi, SH, diberi tanda (Bukti T.IV-3); -----

-----Menimbang, bahwa bukti T.IV-1 sampai dengan bukti T.IV-3 telah diberi materai secukupnya, dan bukti T.IV-1, bukti T.IV-2 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti T.IV-3, tidak ada aslinya diperlihatkan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- 1. **Saksi WARSITO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Suka Raja karena tahun 1980-an saksi sebagai peserta Transmigrasi;-----
- Bahwa saksi mempunyai lahan / kebun di Desa Suka Raja, di Desa Hulu Teso tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak tergabung kedalam Anggota Koperasi apapun baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso dan saksi tidak pernah mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat-Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAIRAN dan saksi tidak tahu apakah sebagai warga Desa Suka Raja atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUMADI yang tinggal di RT. 5, yang saksi tahu SUMADI tinggal di RT. 10;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALTO MULYONO, ADI SASMITO, DODI, SAMURI, sedangkan SUWARNO yang beralamat di RT. 5 setahu saksi tidak ada, yang ada SUWARNO yang beralamat di RT.9 yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua NURKHOLIS bernama SUWARNO yang dulunya sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu warga Desa Suka Raja ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Formulir untuk ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----

2. Saksi SUGIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Suka Raja karena tahun 1980-an saksi sebagai peserta Transmigrasi;-----
- Bahwa saksi mempunyai lahan / kebun di Desa Suka Raja, di Desa Hulu Teso tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak tergabung kedalam Anggota Koperasi apapun baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso dan saksi tidak pernah mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat-Penggugat;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAIRAN dan saksi tidak tahu apakah sebagai warga Desa Suka Raja atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUMADI yang tinggal di RT. 5, yang saksi tahu SUMADI tinggal di RT. 10;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALTO MULYONO, ADI SASMITO, DODI, SAMURI, sedangkan SUWARNO yang beralamat di RT. 5 setahu saksi tidak ada, yang ada SUWARNO yang beralamat di RT.9 yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua NURKHOLIS bernama SUWARNO yang dulunya sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu warga Desa Suka Raja ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Formulir untuk ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----

3. Saksi ISMIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Suka Raja karena tahun 1980-an saksi sebagai peserta Transmigrasi;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 10 RW 3 Desa Suka Raja sejak tahun 1997;
- Bahwa di RT 10 RW 3 tidak ada yang ikut kedalam program petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa setahu saksi di RT 10 RW 3 ada yang bernama MULYANI yaitu Istri saksi bukan Mulyani yang ada dalam Surat Gugatan;-----
- Bahwa saksi mempunyai lahan / kebun di Desa Suka Raja, di Desa Hulu Teso tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak tergabung kedalam Anggota Koperasi apapun baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso dan saksi tidak pernah mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat-Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAIRAN dan saksi tidak tahu apakah sebagai warga Desa Suka Raja atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUMADI yang tinggal di RT. 5, yang saksi tahu SUMADI tinggal di RT. 10;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALTO MULYONO, ADI SASMITO, DODI, SAMURI, sedangkan SUWARNO yang beralamat di RT. 5 setahu saksi tidak ada, yang ada SUWARNO yang beralamat di RT.9 yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua NURKHOLIS bernama SUWARNO yang dulunya sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu warga Desa Suka Raja ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Formulir untuk ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya warga Desa Suka Raja pada tahap I menolak masuk sebagai petani sawit pola KPPA;-----

4. Saksi SUMADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Suka Raja karena tahun 1980-an saksi sebagai peserta Transmigrasi;-----
- Bahwa saksi mempunyai lahan / kebun di Desa Suka Raja, di Desa Hulu Teso tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak tergabung kedalam Anggota Koperasi apapun baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso dan saksi tidak pernah mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat-Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAIRAN dan saksi tidak tahu apakah sebagai warga Desa Suka Raja atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUMADI yang tinggal di RT. 5, yang saksi tahu SUMADI tinggal di RT. 10;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALTO MULYONO, ADI SASMITO, DODI, SAMURI, sedangkan SUWARNO yang beralamat di RT. 5 setahu saksi tidak ada, yang ada SUWARNO yang beralamat di RT.9 yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua NURKHOLIS bernama SUWARNO yang dulunya sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----



- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu warga Desa Suka Raja ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Formulir untuk ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----

5. Saksi MARYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Suka Raja karena tahun 1980-an saksi sebagai peserta Transmigrasi;-----
- Bahwa saksi mempunyai lahan / kebun di Desa Suka Raja, di Desa Hulu Teso tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak tergabung kedalam Anggota Koperasi apapun baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso dan saksi tidak pernah mendaftar sebagai petani sawit pola KPPA baik di Desa Suka Raja maupun di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat-Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PAIRAN dan saksi tidak tahu apakah sebagai warga Desa Suka Raja atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUMADI yang tinggal di RT. 5, yang saksi tahu SUMADI tinggal di RT. 10;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALTO MULYONO, ADI SASMITO, DODI, SAMURI, sedangkan SUWARNO yang beralamat di RT. 5 setahu saksi tidak ada, yang ada SUWARNO yang beralamat di RT.9 yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua NURKHOLIS bernama SUWARNO yang dulunya sebagai Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu warga Desa Suka Raja ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Formulir untuk ikut sebagai petani sawit pola KPPA;-----

6. Saksi NASRI KASTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Hulu Teso sejak tahun 1996 s/d 2004;----



- Bahwa di Desa Hulu Teso ada program petani sawit pola KPPA mitranya adalah Tergugat IV;-----
- Bahwa syarat untuk mengikuti petani sawit pola KPPA antara lain punya lahan di Desa Hulu Teso, ada surat Pelepasan Hak, KTP suami istri yang masih berlaku, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan Pas Photo ukuran 3X2, 3X4 dan 3X6;-----
- Bahwa setahu saksi Pelepasan Hak artinya yang punya hak melepaskan haknya pada Mitra yang mengelola kebun KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari Desa Suka Raja yang masuk kedalam program petani sawit Pola KPPA di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa Kepala Desa Suka Raja pada saat adanya program KPPA di Desa Hulu Teso bernama SUWARNO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO punya lahan atau tidak di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SUWARNO ikut mendaftar untuk menjadi petani sawit pola KPPA di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa dari Desa Muara Langsung atau Kelompok Restu ada mendaftar untuk menjadi peserta petani sawit pola KPPA di Desa Hulu Teso yang ketua Kelompoknya pada saat itu bernama KAMARUDIN, Kepala Desa Muara Langsung saat itu bernama NURHADI dan jumlah lahan dari Desa Muara Langsung adalah 42 Hektar;-----
- Bahwa dari luar Desa Hulu Teso bisa ikut mendaftar untuk mengikuti pola KPPA dengan syarat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Desa;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hulu Teso, para peserta yang ikut terdaftar program petani sawit pola KPPA belum ada yang menerima SHU, namun setelah saksi tidak menjabat sebagai Kepala Desa, peserta sudah ada yang mendapat SHU sejak tahun 2007 dan pertama kali saksi mendapatkan SHU sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
-
- Bahwa saksi tidak ada mendengar warga desa saksi yang ikut sebagai petani sawit pola KPPA yang tidak menerima SHU;-----
- Bahwa saksi membentuk Tim Investigasi tahun 2007;-----



- Bahwa pada tahun 2000 saksi dan warga diundang oleh KUD untuk menandatangani dan melengkapi administrasi yang belum lengkap;-----
- Bahwa ada 1 lembar dalam Buku Induk daftar anggota dari Desa Hulu Teso yang tidak saksi kenal, karena ada paksaan dan ancaman kalau tidak saksi tandatangani maka peserta dari desa saksi yang ikut mendaftar untuk masuk progam KPPA akan batal, maka saksi mau menandatangani daftar peserta yang tidak saksi kenal di Desa Hulu Teso tersebut tetapi saksi minta agar Pengurus Koperasi harus menyerahkan Foto Copy KTP anggota yang tidak saksi kenal tersebut yang masuk kedalam Desa Hulu Teso serta foto copy Surat Pelepasan Hak sebagai pemilik lahan;-----
- Bahwa saksi terpaksa menandatangani Keanggotaan Kelompok Tani Suka Raja sehingga terdaftar dalam Koperasi Langgeng atas paksaan dari Manajer KUD Langgeng yang bernama Darso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK Gubernur tentang program pola KPPA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TOHANI, MUYANI, PAIRAN, SUGENG PURWANTO, SUMADI, JUMADI, SUGIANTO, SALTO MULYONO, ADI SASMITO, DODI, SAMURI dan semuanya tidak pernah mendaftar pada saksi di Desa Hulu Teso untuk ikut program petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUWARNO mempunyai anak yang bernama NURKHOLIS;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. MUKHLIS dan tidak ada mendaftar pada saksi untuk ikut program petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa Konversi atau penyerahan lahan dari Perusahaan pada masyarakat belum ada;-----
- Bahwa saksi kurang mengerti apa yang dimaksud dengan Konversi;-----
- Bahwa Koperasi bermitra kepada PT. CRS dalam program petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa pada saat pengajuan untuk menjadi peserta petani sawit pola KPPA sebanyak 1500, namun yang diterima hanya 1252 peserta, saksi tidak tahu apa sebabnya dan ada yang tidak saksi tahu peserta atau anggotanya;-----
- Bahwa kalau ikut program KPPA, pemilik lahan tidak bisa menjual lahannya kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Daftar Anggota petani KUD Langgeng;-----



- Bahwa ada pembicaraan antara saksi dengan Kepala Desa Suka Raja untuk ikut program petani sawit pola KPA, saat itu saksi tidak setuju karena lahannya tidak berada di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pembentukan Tim Survei untuk menilai lahan yang layak dimasukkan kedalam program Pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ISMIANTO, Dkk;-----
- Bahwa yang menyusun Daftar Buku Induk KUD Langgeng adalah pengurus Koperasi sendiri;-----
- Bahwa secara resmi desa Suka Raja tidak ada menyampaikan pada saksi untuk ikut masuk program petani sawit pola KPPA bersama dengan Desa Hulu Teso;-----

7. Saksi KAWIT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi lahir di Blitar dan tinggal di Desa Hulu Teso pada akhir tahun 1988, saksi merantau ke Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi adalah salah seorang yang ditunjuk sebagai Tim Inventarisasi lahan antara lain dari pihak Perusahaan, Kecamatan dan dari Desa dibantu Ketua RT yang bertugas mengukur luas lahan yang masuk program pola KPPA tahun 1997;-----
- Bahwa program pola KPPA Tergugat IV masuk di Desa Hulu Teso Tahun 1997;-----
- Bahwa tugas tim Inventarisasi belum siap karena masyarakat ada yang Pro dan ada yang kontra dalam program petani sawit pola KPPA tersebut dan tertunda selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat IV masuk lagi di Desa Hulu Teso, sehingga Desa Hulu Teso masuk program KPPA tahap II;-----
- Bahwa dari hasil Tim Inventarisasi, Hak Pengelolaan Lahan sebanyak 651,425 Hektar atau sebanyak 390 Kepala Keluarga;-----
- Bahwa syarat yang paling utama untuk ikut program pola KPPA adalah punya lahan di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang diminta oleh PT. CRS di Desa Hulu Teso untuk dimasukkan kedalam kebun pola KPPA;-----
- Bahwa saksi tahu dari Desa Muara Langsat masuk juga kedalam program KPPA yaitu kelompok KAMARUDIN seluas 72, 825 Hektar;-----
- Bahwa saksi tahu dari Desa Suka Raja tidak ada yang ikut ke dalam program KPPA, pada saat penanaman, Kepala Desa Hulu Teso memanggil



saksi dan mengatakan dari Desa Sukaraja ada ikut program KPPA tetapi lahannya tidak ada diserahkan pada saksi; -----

- Bahwa warga dari Desa Muara Langsung ada ikut pola KPPA karena warga tersebut punya lahan di desa Hulu Teso namun bertempat tinggal di Desa Muara Langsung ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Inventarisasi lahan di Desa Suka Raja dan tidak pernah diminta untuk menginventarisasi lahan di Desa Suka Raja;-----
- Bahwa tidak ada penyerahan lahan Desa Suka Raja kepada Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa Konversi belum pernah dilakukan baik dari Perusahaan kepada KUD maupun kepada Unit;-----
- Bahwa jika masyarakat Desa Suka Raja menyerahkan hanya kepada Kepala Desanya, belum tentu masuk sebagai petani sawit pola KPPA;-----
- Bahwa saksi menyerahkan lahan pada Kepala Desa yang luasnya 4 Hektar;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat-penggugat selain Penggugat No. 12 yang bernama SUWARNO mantan Kepala Desa Suka Raja;-----
- Bahwa dulu data SUWARNO, Dkk ada, tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat-penggugat ada menyerahkan surat pelepasan lahan mereka;---
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak mempunyai lahan di Desa Hulu Teso;--
- Bahwa saksi kenal dengan NURKHOLIS masuk sebagai anggota KPPA tetapi tidak mempunyai lahan di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa NURKHOLIS adalah anak kandung SUWARNO;-----
- Bahwa anggota KPPA tidak bisa menjual lahannya yang bisa hanya ganti rugi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. MUKHLIS;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang masuk program KPPA di Desa Hulu Teso;-----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk desa lain penyerahan lahan dari masyarakat kepada Kepala Desa untuk ikut program petani sawit KPPA;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak ada mengajukan saksi-saksi;-----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 April 2013;-----



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan, Replik, Duplik, pembuktian dengan surat-surat maupun saksi-saksi, serta Kesimpulan para pihak ditunjuk yang tersebut dalam berita acara persidangan, dan selanjutnya dianggap termuat sebagai bagian dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

DALAM EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Kabur/tidak jelas (obscuur libel);-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah menyerahkan lahan seluas 128 ha untuk program KKPA akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan rinci di mana letak lahan, berapa ukuran/luas, batas-batas sempadan tanah (lahan) perkara dan tidak ada diuraikan legalitas/alas hak atas lahan masing-masing Penggugat yang telah diserahkan untuk program KKPA, sehingga gugatan Para Penggugat membingungkan dan menimbulkan pertanyaan, dimana lahan milik penggugat sebenarnya ?-----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 17 April 1971 No. 1149K/Sip/1975 dalam isinya menyebutkan : *"karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak, batas, ukuran dan luas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima,"* ;-----

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah dibuat dan disusun secara tidak cermat, dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;-----



Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan Gugatan ganti rugi akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan rincian tentang kerugian yang didalilkan, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980);-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Salah orang/Pihak (*error in persona*);-----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat III adalah keliru dan salah sasaran karena dalam hal ini Tergugat III adalah perwakilan KUD Langgeng maka secara hukum Tergugat III tidak merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk mewakili KUD Langgeng ke hadapan persidangan (tidak berwenang baik di dalam maupun di luar Pengadilan). Oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III salah pihak (*error in persona*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);--

Bahwa oleh karena pembangunan kebun kelapa sawit ini secara KKPA merupakan program Pemerintah dan diatur dalam peraturan Gubernur Riau, maka secara hukum Para Penggugat dalam Gugatannya harus mengikutsertakan Pemerintah dalam hal ini Gubernur Riau, Bupati Kuansing serta Camat yang bersangkutan dalam wilayah Pemerintahan di mana proyek KKPA di bangun, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan sehingga secara hukum Gugatan Penggugat kurang Para pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara, Tergugat IV mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Error In Pesona*);-----

- Bahwa penggugat dalam Gugatan perkara aquo ini telah keliru menarik PT. Citra Riau Sarana disertakan sebagai Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I, II, dan III yang di dalilkan telah melakukan perbuatan Melawan hukum sehingga Tergugat IV turut di hukum secara bersama tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril dan Materil kepada penggugat-penggugat;-----



- Bahwa hal ini dikarenakan Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat-Penggugat kecuali hanya kepada Tergugat I, selain itu perlu ditegaskan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki kapasitas ataupun otoritas untuk menetapkan pembagian lahan kelapa sawit ataupun menetapkan dimana letak lahannya dan kepada siapa lahan tersebut akan diberikan melainkan kewenangan dimaksud ada pada Tergugat I, II, dan III, mengingat Tergugat I sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Langgeng Hulu Teso merupakan agen Penyalur Kredit Koperasi Primer (KKPA) untuk para anggota kepada anggota Plasma sementara Tergugat II sebagai Kepala Desa Hulu Teso menerima data kepemilikan dan penyerahan lahan beserta bukti legalitasnya, jadi Tergugat IV tidak mempunyai kapasitas untuk itu dengan Penggugat-Penggugat;-----
 - Bahwa seandainya Penggugat-Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I, II, dan III seperti yang dinyatakan pada Gugatannya makaterhadap hal tersebut sepenuhnya bukan tanggung jawab Tergugat IV, mengingat Tergugat IV bukan sebagai pihak atas kesepakatan yang telah diperbuat Tergugat I, II, dan III kepada calon anggota kelompok Program Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);-----
 - Bahwa dari alasan yang telah dimukakan diatas jelas telah terbukti Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat-Penggugat dan oleh karenanya sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat IV dikeluarkan sebagai Pihak/Partij dalam perkara Aquo ini karena Penggugat-Penggugat telah salah sasaran ataupun keliru mengikot sertakan Tergugat IV yang tentunya berakibat Gugatan tersebut Cacat Formil (Gemis Aanhoedanigheid);-----
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel);-----
- Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat-Penggugat seperti tersebut pada point 4 Penggugat menuntut agar penyerahan Lahan seluas 128 Ha dari Desa Suka Raja melalui Tergugat II untuk anggota kredit koperasi primer anggota (KKPA) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;-----
 - Bahwa akan tetapi Para Penggugat dalam Gugatannya baik pada Posita maupun Petitum sama sekali tidak menjelaskan secara eksplisit dimana



letak lahan, batas-batas serta ukuran dan legalitas kepemilikan hak atas lahan dimaksud, padahal patut kita ketahui bersama sengketa mengenai tanah/lahan tidak disebutnya batas-batas, luas maupun ukuran dan letak tanahnya mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975” Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat Gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 “Suatu Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek sengketa dinyatakan obscur Libel yang Mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima”;

- .Bahwa berdasarkan Eksepsi yang dikemukakan Tergugat IV tersebut diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Pengugat-Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

-----Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dalam tanggapannya atas Eksepsi tersebut yang dikemukakan dalam Repliknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena :-----

Bahwa Para Penggugat secara hukum resmi telah terdaftar pada Buku Induk Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng sebagai Anggota Koperasi berdasarkan Penetapan Program Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) pada tanggal 9 September 2000, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan mengenai penyerahan lahan melalui Tergugat II dalam pola kerjasama kemitraan dengan Tergugat IV sebagai Perusahaan Inti PT. Citra Riau Sarana(CRS) untuk mencukupi lahan tersebut, hal ini adalah sebagai persyaratan kepada Bank, dan telah pula melakukan penelitian tentang kecukupan lahan tersebut;-----

Bahwa Para Penggugat sebagai Anggota Koperasi Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) merupakan komponen dari Tergugat II dan Tergugat III sehingganya sangat terkait dengan kebijakan Kredit pengembalian dan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama dengan Bank;-----

Oleh karena itu Para penggugat sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng sangat mempunyai kepentingan hukum dalam pelaksanaan sistim pengelolaannya secara teknis oleh Unit perwakilan Koperasi sebagai Tergugat III, artinya dalam perkara aquo Para Penggugat meminta kejelasan dari Tergugat I, II



serta Tergugat III tentang hak pembagian lahan sesuai dengan keanggotaan Para Penggugat yang telah terdaftar didalam buku induk, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut dalam penyelesaian sengketa dalam perkara aquo adalah peran serta Tergugat IV yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV pada pokoknya memuat 3 (tiga) point yaitu :-----

- 1) Gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);-----
- 2) Gugatan Salah orang/Pihak (*error in persona*);-----
- 3) Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV pada point 1 yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (*Obscuur libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat-Penggugat *Obscuur Libel* karena Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah menyerahkan lahan seluas 128 ha untuk program KKPA akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan rinci di mana letak lahan, berapa ukuran/luas, batas-batas sempadan tanah (lahan) perkara dan tidak ada diuraikan legalitas/alas hak atas lahan masing-masing Penggugat yang telah diserahkan untuk program KKPA tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, hanya menunjukkan bukti bahwa Penggugat-Penggugat namanya terdaftar dalam Buku Induk daftar Anggota KUD Langgeng Desa Hulu Teso dan Anggota KKPA Tahap II KUD Langgeng Desa Hulu Teso (Kelompok Sukaraja);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama sebanyak 3 (tiga) bukti tersebut (P.1 s/d P.3) telah ternyata bahwa 3 (tiga) bukti surat tersebut tidak satupun yang mencantumkan secara jelas dan rinci di mana letak lahan, berapa ukuran/luas, batas-batas sempadan tanah (lahan) perkara



seluas 128 ha yang diserahkan Penggugat-Penggugat untuk program KKPA tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi Kawit yang merupakan salah seorang yang ditunjuk sebagai Tim Inventarisasi lahan antara lain dari pihak Perusahaan, Kecamatan dan dari Desa dibantu Ketua RT yang bertugas mengukur luas lahan yang masuk program pola KPPA tahun 1997 tahap II di Desa Hulu Teso menyatakan bahwa saksi tidak pernah melakukan Inventarisasi lahan di Desa Suka Raja dan tidak pernah diminta untuk menginventarisasi lahan di Desa Suka Raja, Kepala Desa Hulu Teso memanggil saksi dan mengatakan dari Desa Sukaraja ada ikut program KPPA tetapi lahannya tidak ada diserahkan pada saksi untuk diinventarisir dan saksi tidak tahu dimana letak lahan yang dimiliki oleh Penggugat-Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yaitu : “ Petani peserta proyek kemitraan KKPA adalah penduduk setempat yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi Anggota Koperasi”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi H. MUKHLIS ENDRAWAN dan Saksi NURKHOLIS serta saksi Tergugat yaitu saksi NASRI KASTO dan saksi KAWIT menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi peserta petani program KKPA yang dilakukan oleh Tergugat IV yaitu punya lahan di Desa Hulu Teso, ada surat Pelepasan Hak, KTP suami istri yang masih berlaku, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan Pas Photo ukuran 3X2, 3X4 dan 3X6, Pelepasan Hak artinya yang punya hak melepaskan haknya pada Mitra yang _____ mengelola _____ kebun KPPA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat H. MUKHLIS ENDRAWAN dan Saksi NURKHOLIS serta saksi Tergugat yaitu saksi NASRI KASTO dan saksi KAWIT bahwa Penggugat-Penggugat tidak dapat menunjukkan secara riil yang mana lahan seluas 128 ha dan tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci di mana letak lahan, berapa ukuran/luas, batas-batas sempadan tanah (lahan) yang



diserahkan Penggugat-Penggugat untuk program KKPA tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149.K/Sip/1975 bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas, letak, batas, ukuran dan luas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima);-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan disertai dengan dalil-dalil dan dasar yang jelas dan terang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis gugatan Penggugat-Penggugat *Obscuur Libel*, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV harus dikabulkan;-----

-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dikabulkan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi berikutnya pada point 2 dan 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM REKONPENSI-----

-----Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat-Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;-

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya pihak Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensi) mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di dalam gugatan konpensi adalah merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonpensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Penggugat Rekonpensi pada bagian konpensi diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensi) telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Konpensi) seperti tersebut didalam gugatan Rekonpensi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat-Tergugat pada tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya;-----
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;-----
-
- Menyatakan keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum;-----
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah / lahan KKPA;-----
- Memerintahkan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi) untuk mengeluarkan Para Tergugat Rekonpensi dari daftar keanggotaan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensi tersebut, pihak Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Konpensi) telah memberikan tanggapan baik itu jawaban maupun didalam kesimpulannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Majelis Hakim menilai melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan, sebab adalah hak setiap orang yang ingin memperoleh keadilan dan mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memperoleh keadilan seadil-adilnya sehingga perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum, sebab adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kalau memang orang tersebut merasa haknya itu terganggu. Sedangkan apakah adanya hak tersebut dapat terbukti atau tidak, tentu sepenuhnya tergantung pada pembuktiannya di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan rekonpensi pada hakekatnya adalah merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur sehingga



menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga memiliki alasan praktis untuk menetralkan tuntutan kompensasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasannya adalah suatu alasan praktis, tentu kumulasi tuntutan hak dalam gugatan rekompensi tersebut harus ada hubungannya dan harus dimiliki dasar hubungan hukum yang sama dengan gugatan kompensasinya atau "Innerlijke samenhang";-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas maka petitum ke-2 (dua) Rekonvensi ini haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu menyatakan keanggotaan Para Tergugat Rekonvensi dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat H. MUKHLIS ENDRAWAN dan Saksi NURKHOLIS bahwa saksi menjadi petani peserta pola KPPA menyerahkan sepenuhnya adimitrasi kepada Kepala Desa Sukaraja yang bernama SUWARNO dan bagaimana proses selanjutnya saksi tidak tahu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAWIT yang merupakan salah seorang yang ditunjuk sebagai Tim Inventarisasi lahan antara lain dari pihak Perusahaan, Kecamatan dan dari Desa dibantu Ketua RT yang bertugas mengukur luas lahan yang masuk program pola KPPA tahun 1997 tahap II di Desa Hulu Teso menyatakan bahwa saksi tidak pernah melakukan Inventarisasi lahan di Desa Suka Raja dan tidak pernah diminta untuk menginventarisasi lahan di Desa Suka Raja, Kepala Desa Hulu Teso memanggil saksi dan mengatakan dari Desa Sukaraja ada ikut program KPPA tetapi lahannya tidak ada diserahkan pada saksi untuk diinventarisir, bahwa jika masyarakat Desa Suka Raja menyerahkan hanya kepada Kepala Desanya yang bernama SUWARNO, belum tentu masuk sebagai petani sawit pola KPPA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar sebagaimana bukti T.II.III-1;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Langgeng desa Marsawa Kec. Benai Kabupaten Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi No : SK.127/PAD/KOPINDAG-KOP/V, tanggal 15 Mei 2010 (Bukti T.II.III-3) Pasal 7 menyebutkan bahwa Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi NASRI KASTO bersesuaian dengan Surat Pernyataan tertanggal 5 Februari 2013 (bukti T.II.III-9) menerangkan bahwa saksi terpaksa menandatangani Keanggotaan Kelompok Tani Suka Raja sehingga terdaftar dalam Koperasi Langgeng atas paksaan dari Manajer KUD Langgeng yang bernama Darso;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa keanggotaan Koperasi Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Konpensi) dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi NASRI KASTO bahwa saksi saksi terpaksa menandatangani Keanggotaan Kelompok Tani Suka Raja sehingga terdaftar dalam Koperasi Langgeng atas paksaan dari Manajer KUD Langgeng yang bernama Darso, hal ini tentunya bertentangan dengan Prinsip Koperasi bahwa keanggotaan Koperasi bersifat Sukarela dan terbuka artinya tidak ada paksaan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas maka petitum ke-3 (tiga) Rekonpensi yaitu menyatakan keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah / lahan KKPA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yaitu : “ Petani peserta proyek kemitraan KKPA adalah penduduk setempat yang memiliki lahan termasuk para



petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi Anggota Koperasi”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Konpensi) yaitu saksi H. MUKHLIS ENDRAWAN dan Saksi NURKHOLIS serta saksi Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensi) yaitu saksi NASRI KASTO dan saksi KAWIT menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi peserta petani program KKPA yang dilakukan oleh Tergugat IV Konpensi yaitu punya lahan di Desa Hulu Teso, ada surat Pelepasan Hak, KTP suami istri yang masih berlaku, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan Pas Photo ukuran 3X2, 3X4 dan 3X6, Pelepasan Hak artinya yang punya hak melepaskan haknya pada Mitra yang mengelola kebun KPPA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensi) yaitu saksi Kawit yang merupakan salah seorang yang ditunjuk sebagai Tim Inventarisasi lahan antara lain dari pihak Perusahaan, Kecamatan dan dari Desa dibantu Ketua RT yang bertugas mengukur luas lahan yang masuk program pola KPPA tahun 1997 tahap II di Desa Hulu Teso sebagaimana bukti T.II.III-8 hasil pengukuran lahan Desa Hulu Teso, bahwa saksi tidak pernah melakukan Inventarisasi lahan di Desa Suka Raja dan tidak pernah diminta untuk menginventarisasi lahan di Desa Suka Raja, tetapi ada masyarakat diluar Desa Hulu Teso yang ikut menjadi peserta petani program KKPA tahap II yaitu Desa Muara Langkat yaitu Kelompok Tani Restu sebagaimana bukti T.II.III-7 berupa Berita Acara Rapat Penyerahan Lahan dari Penduduk Non Tempatn Desa Muara Langkat kepada Pemerintah Desa Hulu Teso;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Konpensi) tidak dapat menunjukkan satupun alat bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Konpensi) atas lahan seluas 128 hektar yang telah diserahkan untuk program KKPA tahap II di Desa Hulu Teso, dengan demikian petitum ke-4 (empat) rekonpensi dapat dikabulkan;-----

-

-----Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) yaitu Memerintahkan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi) untuk mengeluarkan Para Tergugat Rekonpensi



dari daftar keanggotaan KUD Langgeng (Tergugat I Kompensi), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (tiga) Rekonpensi yaitu menyatakan keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum dikabulkan maka KUD Langgeng (Tergugat I Kompensi) untuk mengeluarkan Para Tergugat Rekonpensi dari daftar keanggotaan KUD Langgeng (Tergugat I Kompensi) karena keanggotaan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat-Penggugat dalam Kompensi) menurut hemat Majelis tidak sah secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) yaitu Memerintahkan KUD Langgeng (Tergugat I Kompensi) untuk mengeluarkan Para Tergugat Rekonpensi dari daftar keanggotaan KUD Langgeng (Tergugat I Kompensi) dapat dikabulkan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-2 (dua) gugatan Rekonpensi Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat-Tergugat dalam Kompensi ditolak, sedangkan petitum ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (kelima) dikabulkan maka petitum ke-1(satu) yaitu Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya haruslah ditolak dan Majelis mengabulkan sebagian gugatan Rekonpensi Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dan Tergugat III Kompensi;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg: *“Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”*;-----

-----Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat dalam Kompensi / Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat-Penggugat dalam Kompensi / Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;---

-----Mengingat dan memperhatikan semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat *Obscuur Libel*;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi sebagian;-----
- Menyatakan keanggotaan Para Tergugat Rekonpensi dalam KKPA Koperasi KUD Langgeng tidak sah secara hukum;-----
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah / lahan KKPA;-----
- Memerintahkan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi) untuk mengeluarkan Para Tergugat Rekonpensi dari daftar keanggotaan KUD Langgeng (Tergugat I Konpensi);-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat-Penggugat dalam Konpensi / Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin** tanggal : **22 April 2013** oleh kami : **DECKY A.S. NITBANI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYU AMELIA, SH.**, dan **CRIMSON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **1 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **RIDHO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat, Tergugat I dihadiri oleh Kuasanya H. Jafri berdasarkan Surat Kuasa No : 042/KUD-Lg/IV/2013 tanggal 29 April 2013, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat IV.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

D t o,
AYU AMELIA, SH.

D t o,
DECKY A.S. NITBANI, SH., MH.

D t o,
CRIMSON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

D t o,

RIDHO

Perincian Biaya :

- Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK-----	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan -----	Rp.	1.100.000,-
- Materai -----	Rp.	6.000,-
- Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	<u>Rp.</u>	<u>1.191.000,-</u>

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah diperiksa sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat-penggugat,
PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI RENGAT,

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI RENGAT

(HARFAN SUHAIDI, SH., MH.)
NIP. 195903201981031003.